



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# SOSIALISASI PERMENDAG NO. 25 TAHUN 2022 DAN NERACA KOMODITAS

WEBINAR SOSIALISASI ATURAN NK  
JETRO  
3 Agustus 2022

Direktorat Impor  
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Kementerian Perdagangan

 [WWW.KEMENDAG.GO.ID](http://WWW.KEMENDAG.GO.ID)

 @KEMENDAG



KEMENTERIAN PERDAGANGAN



# NERACA KOMODITAS



## Terhadap Komoditas yang sudah wajib Neraca Komoditas maka Pengajuan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)

### Dasar Pengaturan Perizinan Berusaha di Bidang Impor (komoditas NK)

- a. UU 11 Tahun 2020
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29 Tahun 2021).
- d. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.**
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (telah direvisi, proses pengundangan)

Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional..

Neraca Komoditas bertujuan:

- a) mendukung pederhanaan dan transparansi perizinan di bidang Ekspor dan di bidang Impor;
- b) menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan Ekspor dan Impor;
- c) memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja;
- d) menjamin ketersediaan Barang Konsumsi bagi penduduk dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kepentingan industri; dan


#### PASAL 17

Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui SNANK.

# TIMELINE PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN MONEV NERACA KOMODITAS

- Berdasarkan Perpres No. 32/2022 penyusunan dan penetapan NK dilaksanakan dalam Siklus Tahunan
- NK ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, **apabila ada perubahan** akan menggunakan mekanisme yang ditetapkan dalam **Pedoman Pelaksanaan NK** (melalui mekanisme Rakor melibatkan seluruh K/L terkait)

Perpres 32/2022	Proses Bisnis	Tahun Sebelum Masa Berlaku NK												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Pasal 8 ayat (11)	Pengajuan Rencana Kebutuhan Pelaku Usaha kepada K/L melalui SNANK													
Pasal 10 ayat (1)	Verifikasi Rencana Kebutuhan oleh K/L berdasarkan manajemen risiko													
Pasal 13 ayat (2)	Penetapan Rencana Kebutuhan (RK) oleh K/L													
Pasal 14 ayat (1)	Penyusunan Rencana Pasokan (RP) oleh K/L													
Pasal 15 ayat (2)	Penetapan Rencana Pasokan (RP) oleh K/L													
Pasal 16 ayat (1)	Kompilasi data dan informasi penetapan RK dan RP oleh Pengelola SNANK (LNSW)													
Pasal 16 ayat (7)	Penetapan NK (Minggu pertama)													



**Ket:**  
 \*) tahun sebelum ditetapkan NK  
 \*\*) tahun setelah NK ditetapkan

# PETA KOMPILASI DATA NERACA KOMODITAS BERDASAR TAHAPAN PENYUSUNAN NK



## USULAN PELAKU USAHA

Usulan yang berisi data & informasi terkait:

- NIB,
- perizinan berusaha,
- kapasitas terpakai,
- perkiraan stok awal,
- rencana produksi,
- rencana kebutuhan barang impor dan lokal,
- rencana distribusi

yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada KL Pembina Sektor melalui SINAS-NK

## PENETAPAN RK & RP

Hasil penetapan:

- rencana kebutuhan dan
- rencana pasokan yang didasarkan atas hasil verifikasi dari usulan pelaku usaha ataupun hasil analisa internal **oleh KL Pembina Sektor Komoditas**

**KL NK Tahap I:**

- Kemenperin (Gula, Garam, Ikan, Beras)
- Kementan (Daging Lembu, Beras)
- KKP (Ikan)
- BPS (data pembanding)

## USULAN NK

**Rapat Koordinasi Teknis tingkat eselon II** dalam rangka menyiapkan bahan rapat koordinasi teknis tingkat eselon I yang membahas isu dan informasi yang meliputi antara lain usulan pelaku usaha, penetapan RK dan RP, asumsi tingkat konsumsi masyarakat, perkiraan stok akhir, dll.

**Pengambil kebijakan:**

- Es II pd Kemenko
- Es II pd Kemenperin, Kementan, KKP
- Es II pd Kemendag
- Es II pd Bapanas
- Es II pd BPS

## PENETAPAN USULAN NK

**Rapat Koordinasi Teknis tingkat eselon I** dalam rangka menyiapkan bahan rapat koordinasi teknis tingkat menteri yang membahas isu dan informasi yang meliputi antara lain usulan pelaku usaha, penetapan RK dan RP, asumsi tingkat konsumsi masyarakat, perkiraan stok akhir, dll

**Pengambil kebijakan:**

- Es I pd Kemenko
- Es I pd Kemenperin, Kementan, KKP
- Es I pd Kemendag
- Es I pd Bapanas
- Es I pd BPS

## PENETAPAN NK

**Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri** dalam rangka menetapkan neraca komoditas

**Pengambil kebijakan:**

- Menko Perekonomian
- Menperin, Mentan, MenKP
- Mendag
- Kepala Bapanas
- Kepala BPS

## PENERBITAN PERIJINAN

Penerbitan PBUMKU di Bidang Ekspor dan Impor berdasarkan neraca komoditas oleh KL Penerbit Ijin Final

**Penerbit Persetujuan Impor/Ekspor:**  
Kemendag

## REALISASI IMPOR

Utilisasi PBUMKU di Bidang Ekspor dan Impor dalam prosesi kepabeanaan

# KOMODITAS YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SUDAH NERACA KOMODITAS (420 HS)			BELUM NERACA KOMODITAS (3.917 HS)					
No	Komoditi	Jumlah Pos Tarif/HS	No	Komoditi	Jumlah Pos Tarif/HS	No	Komoditi	Jumlah Pos Tarif/HS
1	Garam	5	1	Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	3	20	Semen Clinker dan Semen	6
2	Hasil Perikanan	387	2	Sakarin Siklamat Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	6	21	Pupuk	7
3	Daging Sapi, Kerbau Bakalan dan Sapi Bakalan	13	3	Intan Kasar	3	22	Keramik	54
4	Beras	9	4	Produk Tertentu	559	23	Kaca Lembaran	38
5	Gula	6	5	Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain	37	24	Hewan dan Produk Hewan (Olahan, Produk Hewan Segar Lainnya, hewan Lainnya) yang belum NK	176
			6	Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri	66	25	Jagung	2
			7	Prekursor Non Farmasi	24	26	Mutiara	4
			8	Bahan Berbahaya	94	27	Produk Kehutanan	441
			9	Bahan Perusak Lapisan Ozon	9	28	Bawang Putih	1
			10	Nitrocellulose	4	29	Produk Hortikultura	32
			11	Baterai Lithium tidak baru	13	30	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara	72
			12	Barang Berbasis Sistem Pendingin	51	31	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	328
			13	Bahan Peledak	19	32	Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT)	454
			14	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	498	33	Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik	76
			15	Ban	33	34	Minuman Beralkohol	53
			16	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	14	35	Bahan Baku Minuman Beralkohol	10
			17	Bahan Baku Plastik	3	36	Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga	13
			18	Pelumas (Bahan Baku)	1	37	Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB)	586
			19	Perkakas Tangan (Setengah Jadi)	6	38	Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual	121 Sektor/Sub sektor/Barang

# KOMODITAS PANGAN YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

## KOMODITAS YANG SUDAH NERACA KOMODITAS



Beras



Gula



Daging dan  
Ruminansia



Garam



Hasil  
Perikanan

No	Komoditi	Perizinan Berusaha		Pengawasan		Jumlah Pos Tarif/HS
		PI	LS	B	PB	
1	Garam	PI	LS	B		5
2	Hasil Perikanan	PI			PB	387
3	Daging Sapi, Kerbau Bakalan dan Sapi Bakalan	PI			PB	13
4	Beras	PI	LS	B		9
5	Gula	PI	LS (Khusus Gula Kristal Mentah)	B		6

Keterangan:

1. PI = Persetujuan Impor
2. LS = Laporan Surveyor
3. B = Border
4. PB = Post Border

## MATRIKS PERIZINAN BERUSAHA IMPOR LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III

No	Komoditi	Perizinan Berusaha				Pengawasan		Jumlah Pos Tarif/HS
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
1	Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet	IT		PI	LS	B		3
2	Sakarin Siklamat Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol			PI	LS		PB	6
3	Intan Kasar			PI	LS		PB	3
4	Produk Tertentu				LS		PB	559
5	Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain			PI		B		37
6	Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri			PI	LS	B		66
7	Prekursor Non Farmasi	IT	IP	PI	LS	B		24
8	Bahan Berbahaya	IT	IP	PI	LS	B		94
9	Bahan Perusak Lapisan Ozon			PI	LS	B		9
10	Nitrocellulose	IT	IP	PI	LS	B		4

### Keterangan:

1. IT = Importir Terdaftar
2. IP = Importir Produsen
3. PI = Persetujuan Impor
4. LS = Laporan Surveyor
5. B = Border
6. PB = Post Border

## MATRIKS PERIZINAN BERUSAHA IMPOR (2) LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III

No	Komoditi	Perizinan Berusaha				Pengawasan		Jumlah Pos Tarif/HS
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
11	Baterai Lithium tidak baru		IP		LS	B		13
12	Barang Berbasis Sistem Pendingin				LS		PB	51
13	Bahan Peledak	IT	IP	PI		B		19
14	Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya			PI	LS	B		498
15	Ban			PI	LS		PB	33
16	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna			PI	LS		PB	14
17	Bahan Baku Plastik			PI			PB	3
18	Pelumas (Bahan Baku)			PI			PB	1
19	Perkakas Tangan (Setengah Jadi)			PI	LS		PB	6
20	Semen Clinker dan Semen			PI	LS		PB	6
21	Pupuk			PI			PB	7

## MATRIKS PERIZINAN BERUSAHA IMPOR (3) LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III

No	Komoditi	Perizinan Berusaha				Pengawasan		Jumlah Pos Tarif/HS
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
22	Keramik				LS		PB	54
23	Kaca Lembaran				LS		PB	38
24	Hewan dan Produk Hewan (Olahan, Produk Hewan Segar Lainnya, hewan Lainnya) yang belum NK			PI			PB	176
25	Jagung			PI			PB	2
26	Mutiara			PI	LS		PB	4
27	Produk Kehutanan			PI			PB	441
28	Bawang Putih			PI	LS		PB	1
29	Produk Hortikultura			PI	LS		PB	32
30	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara			PI			PB	72
31	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi			PI	LS		PB	328
32	Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT)			PI	LS	B		454

## MATRIKS PERIZINAN BERUSAHA IMPOR (4) LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN III

No	Komoditi	Perizinan Berusaha				Pengawasan		Jumlah Pos Tarif/HS
		IT	IP	PI	LS	B	PB	
33	Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik			PI	LS	B		76
34	Minuman Beralkohol	IT		PI		B		53
35	Bahan Baku Minuman Beralkohol			PI	LS	B		10
36	Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga			PI	LS	B		13
37	Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB)			PI	LS		PB	586
38	Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual			PI				121 Sektor/Sub sektor/Barang



# PERMENDAG KETENTUAN IMPOR

Permendag No. 20 Tahun 2021 jo.

Permendag No. 25 Tahun 2022

# POKOK – POKOK PENGATURAN PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2021 jo. PERMENDAG NO. 25 TAHUN 2022

## KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

1. Importir wajib memiliki **NIB yang berlaku sebagai API**.
2. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai **API-U** atau NIB yang berlaku sebagai **API-P**, dengan ketentuan:
  - a. NIB yang berlaku sebagai **API-U** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk tujuan diperdagangkan**.
  - b. NIB yang berlaku sebagai **API-P** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi**.
3. **Perizinan Berusaha (PB)** di bidang impor dalam bentuk Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan **Persetujuan Impor (PI)**.
4. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui **Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)**.

Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Importir harus memiliki **hak akses** yang dapat diperoleh dengan melakukan **registrasi melalui SINSW** dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa: **NPWP atau NIK (orang perseorangan); NPWP (BUMN atau Yayasan); atau NIB dan NPWP (Koperasi dan Badan Usaha)**.

## KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

5. PB diterbitkan menggunakan **Digital Signature** dan mencantumkan QR Code dengan **SLA 5 hari kerja (fiktif positif)** serta diterbitkan melalui **Sistem INSW**.
6. PB diterbitkan berdasarkan **Neraca Komoditas**, dalam hal belum terdapat Neraca Komoditas diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.
7. Ketentuan perubahan dan perpanjangan PB.
8. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru
9. **Ketentuan wajib verifikasi dan/atau penelusuran teknis impor dan penentuan tempat pemasukan barang impor, pengaturan *post border*, dan kewajiban pencantuman nomor PI dan nomor LS dalam PIB (Stranas PK).**
10. Pengecualian NIB dan/atau PB.
11. **Kewajiban dan Sanksi.**

# INSTRUMEN PENGATURAN IMPOR



## PERIZINAN BERUSAHA

- IMPORTIR TERDAFTAR (IT)
- IMPORTIR PRODUSEN (IP)
- PERSETUJUAN IMPOR (PI)




## VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

## PELABUHAN TERTENTU




## BORDER / POST BORDER

# ALUR PERMOHONAN PERIZINAN IMPOR



# ALUR PEMROSESAN PERMOHONAN PERIZINAN IMPOR

## Alur Proses Intrade Via SSM Perizinan



# KEWAJIBAN PELAPORAN REALISASI DAN SANKSI KEPATUHAN PELAKU USAHA



## NIB Yang Berlaku Sebagai API:

wajib melaporkan **Realisasi Impor Barang** yang tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap akhir bulan Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>

## Kewajiban Pelaporan Realisasi

Laporan Realisasi Melalui SINSW diteruskan ke INATRADE



### Perizinan Berusaha:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



### Laporan Surveyor:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



### Surat Keterangan:

1. Paling Lambat 15 hari kerja setelah masa berlaku Surat Keterangan Impor Barang berakhir untuk Surat Keterangan Transaksional, atau
2. Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk Surat Keterangan Non Transaksional (Periodik)

## Sanksi Kepatuhan Pelaku Usaha



### NIB Yang Berlaku Sebagai API:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API



### Perizinan Berusaha:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Pembekuan Perizinan Berusaha
3. Penangguhan Penerbitan Perizinan Berusaha
4. Pencabutan
5. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha



### Laporan Surveyor:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Rekomendasi Penangguhan Pelayanan Verifikasi Teknis / Penelusuran Teknis
3. Pencabutan
4. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha



### Perubahan Profil Pelaku Usaha:

Pembekuan Perizinan Berusaha



### Surat Keterangan:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Penangguhan Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Impor berikutnya selama 6 bulan / Pembekuan Surat Keterangan
3. Pencabutan



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# TERIMA KASIH

---

**Direktorat Impor**  
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Kementerian Perdagangan

